



**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA TABUNGAN *EASY WADIAH*
DI BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU
BINTARO SEKTOR III**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah**

Disusun Oleh :

NAMA : DINDA ALYA ROHADI

NPM : 2016570043


**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1443 H/2022 M**

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Penerapan Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan *Easy Wadi’ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III)” disusun oleh **Dinda Alya Rohadi**, Nomor Pokok Mahasiswa : **2016570043**. Telah diujikan pada hari/tanggal: **04 Agustus 2022** Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag.</u> Ketua		<u>2-9-2022</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd.</u> Sekretaris		<u>2-9-2022</u>
<u>Dina Febriani, S. E.,M.M.</u> Dosen Pembimbing		<u>02-09-2022</u>
<u>Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si.</u> Anggota Penguji I		<u>29-08-2022</u>
<u>Khoirul Anam, SE, M. Ak.</u> Anggota Penguji II		<u>02-09-2022</u>

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Alya Rohadi
NPM : 2016570043
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Penerapan Akad *Wadiah* Pada Tabungan *Easy Wadiah* (Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak paksaan.

Jakarta, 19 Dzulhijjah 1443 H

21 Agustus 2022 M

Yang menvatakan.



Dinda Alya Rohadi

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 2022

Dinda Alya Rohadi

2016570043

Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan *Easy Wadi'ah* di (Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III)

ABSTRAK

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan dana nasabah baik rupiah maupun mata uang asing (valas) pada bank syari'ah, yang bersifat titipan (berdasarkan prinsip *Wadi'ah*) dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Wadi'ah* pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan instrumen penelitian meliputi kuesioner dan wawancara.

Akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* diterapkan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Akad *Wadi'ah* yang diterapkan BSI sudah sesuai berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI sehingga masyarakat semakin yakin untuk menitipkan uangnya di BSI.

Kata Kunci: Akad *Wadi'ah*, Penerapan, Tabungan *Easy Wadi'ah*

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

SKRIPSI INI SAYA DEDIKASIKAN UNTUK :

- Ayah Adi Rohadi yang selalu siap memberikan nasihatnya serta mengajarkan saya tentang sikap bertanggung jawab dan berani mengakui kesalahan
- Ibu Ida Gustiawati yang selalu siap mendoakan di setiap saat serta memberikan dukungannya untuk tak mudah pantang menyerah dalam setiap keadaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlimpah rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2022

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi titik terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih terkhusus kepada Kedua orangtua yaitu Ayah Adi Rohadi dan Mamah Ida Gustiawati yang senantiasa mendo'akan memberikan dukungan, memacu semangat serta perhatiannya kepada penulis, baik secara moral maupun material serta selalu menghibur penulis dikala susah sehingga menumbuhkan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Kepada seluruh keluarga saya, nenek, kakek tante, om yang telah memberikan support serta do'a kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini ddrengan baik dan tepat waktu.

Adapun penulis sampaikan terimakasih pada pihak-pihak tersebut :

1. Dr. Ma'mun M. Si, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M. Ag, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Dina Febriani, SE. M.M, Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.

4. Mamiiek Slamet Rahardjo selaku Branch Manager di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III beserta jajarannya.
5. Nur Fajriah selaku General Support Staff di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III.
6. Egha Lufikasari S.Ak selaku Tutor yang senantiasa memberikan dukungan, bimbingan, dan do'a serta membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Rislina Pratiwi , M. Ilmi Zamzami, NYAKSLIM (Haniva Intan Kamala, Ayu mursila, Anisya Nurul Maulia, Bangderr, Abiman, Syarif, Ilyas, Maskiw, Ricky, Raffi, Satria, Royyan, Yopi, Adit) Salsadilla Rizki, Maharani Putri Nur Azizah, Mira Silvia, Arestia, Wulandari My Support System.
8. Sahabat Seperjuangan (Almh) Kintan Anisya Zahra, Chyntia Agnes Ramadhani, Tinezia Ayuningtyas.
9. Kepada segenap Teman-teman seperjuangan Manajemen Perbankan Syariah MPS A dan MPS B yang selalu menghibur dan membantu penulis dikala penat untuk melanjutkan skripsi ini hingga selesai.
10. Dan kepada semua pihak yang namanya tak bisa penulis sebutkan satu-persatu, turut mengucapkan terimakasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik dan banyak memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Aamiin

Jakarta, 19 Dzulhijjah 1443 H

18 Juli 2022 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	4
C. Perumusan Masalah	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
1. Pengertian Bank	7
2. Pengertian Bank Syari'ah.....	8
3. Akad	9
a. Pengertian Akad	9
b. Pembentukan Akad	11

1. Rukun Akad	11
2. Syarat Akad.....	12
4. Produk Penghimpunan Dana.....	12
a. Prinsip <i>Mudharabah</i>	12
b. Prinsip Syari'ah.....	15
c. Prinsip <i>Wadi'ah</i>	17
5. Pengertian Tabungan <i>Easy Wadi'ah</i>	26
6. Hasil Penelitian yang Relevan	28
7. Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Tujuan Penelitian	33
B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Latar Penelitian	33
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	34
E. Data dan Sumber Data	34
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Validitas Data.....	36
1. Kredibilitas.....	36
2. Transferabilitas.....	36
3. Dependabilitas.....	36
4. Konfirmabilitas	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum.....	37
1. Sejarah Perusahaan	37
2. PT Bank Syariah Indonesia.....	38

3. Visi dan Misi.....	38
4. Struktur Perusahaan	39
5. Produk-produk Tabungan BSI.....	40
B. Temuan Penelitian	43
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

4.1 Karakteristik Tabungan <i>Easy Wadi'ah</i>	46
--	----

DAFTAR GAMBAR

2.1 Skema <i>Al-Wadi'ah Yadh Al-Amanah</i>	18
2.2 Skema <i>Al-Wadi'ah Yadh Adh-Dhamanah</i>	20
3.1 Kerangka Berpikir.....	31
4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara
Lampiran 2	: Transkrip Wawancara
Lampiran 3	: Hasil Kuesioner Penelitian
Lampiran 4	: Laporan Keuangan
Lampiran 5	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 6	: Dokumentasi Foto
Lampiran 7	: Lembar Konsultasi Penulisan Skripsi
Lampiran 8	: Surat Permohonan Riset/Penelitian
Lampiran 8	: Surat Keterangan Penelitian dari Bank Syariah Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah dikenal sebagai *Islamic Banking*, yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi yang berlingkup syariah. Sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah, dari UU tersebut menerangkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis.

Sementara pada bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur. Dengan adanya hal-hal tersebut banyak menimbulkan kekhawatiran bagi bank-bank konvensional, sehingga sekarang banyak bank konvensional yang membuka unit syariah. Perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar terhindar dari pelanggaran praktek riba, kegiatan sifatnya serupa dengan perjudian, gharar (ketidakpastian), dan pelanggaran prinsip dalam transaksi.¹

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan *stakeholder* yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

¹ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

Bank syari'ah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan *trend* yang positif dari tahun ke tahun, bahkan semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada 1 februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.²

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil' Aalamiin).³

Salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syari'ah adalah terletak pada sistem produk tabungan. Dalam bank konvensional terdapat kecenderungan unsur riba dimana bagi umat muslim riba itu hukumnya haram sedangkan pada perbankan syari'ah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud.

² www.ir.bankbsi.co.id

³ www.ir.bankbsi.co.id

Melihat gagasannya yang ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, pembentukan bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim.⁴

Di era modern seperti saat ini masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui bagaimana konsep dan cara kerja produk bank syariah. Bank Syariah Indonesia menyediakan beberapa produk yang menjawab kebutuhan beberapa nasabah mulai dari investasi, pembiayaan, emas, tabungan dan jasa-jasa perbankan lainnya. Pada produk tabungan terdiri dari BSI Tabungan Bisnis, BSI Tabungan Classic, BSI Tabungan *Easy Mudharabah*, BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*, BSI Tabungan Efek Syari'ah, BSI Tabungan Junior, BSI Tabungan Mahasiswa, BSI Tabungan payroll, BSI Tabungan Pendidikan, BSI Tabungan Pensiun, BSI Tabungan Prima, BSI Tabungan Rencana, BSI Tabungan Simpanan Pelajar, BSI Tabungan Smart, BSI Tabungan Valas, BSI TabunganKu, BSI Tapenas kolektif.⁵

Dalam penelitian ini penulis mengkhususkan pada salah satu produk tabungan yang ada di Bank Syariah Indonesia yaitu BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*. Alasannya mengapa penelitian ini tentang produk Tabungan *Easy Wadi'ah* yang dilatar belakangi adanya persaingan yang ketat dengan produk tabungan yang ada pada bank syariah. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* maka dari itu, penulis itu ingin melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam penulisan sebuah skripsi yang berjudul 'PENERAPAN AKAD *WADI'AH* PADA TABUNGAN *EASY WADI'AH* DI BANK SYARIAH INDONESIA''

⁴ Adrian Sutedi, *Perbankan Syari'ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, hal 1

⁵ www.bankbsi.co.id

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah penerapan akad *Wadi'ah* pada Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.

Subfokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah persaingan yang terjadi antara bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki serta keinginan nasabah untuk mengetahui karakteristik dan keunggulan produk Tabungan *Easy Wadi'ah*.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *Wadi'ah* pada Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia?
2. Bagaimana karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia?
3. Apa saja keunggulan dari produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji penerapan akad *Wadi'ah* pada Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.
2. Mengkaji karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.
3. Mengkaji keunggulan produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi kalangan intelektual, pelajar, akademisi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia sekaligus menjadi referensi dalam studi-studi mendatang.

2. Bagi penulis

Memberikan manfaat yang besar bagi penulis sehingga menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang perbankan syariah tentang produk Tabungan *Easy Wadi'ah*.

3. Bagi pihak bank syariah

Bagi pihak bank syariah dapat menjadi masukan dan saran agar Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia dapat memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam memaknai uang rupiah.

E. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan sub-sub agar mendapat arah dan gambaran yang jelas untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini. Berikut sistematika penulisan secara lengkap:

BAB I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus dan sub fokus, perumusan masalah, penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka terhadap hal-hal yang akan dibahas, yang berisikan pengertian umum tentang teori analisis produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia.

BAB III Metodologi Penelitian, bab ini berisikan tujuan penelitian, tempat dan waktu, metode penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, validitas data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bab yang membahas mengenai gambaran umum Bank Syariah Indonesia dan membahas mengenai penerapan akad *Wadi'ah* pada Tabungan *Easy Wadi'ah* melalui hasil kuesioner dan wawancara dengan para informan.

BAB V Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah di teliti, kemudian memberikan saran atas hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Pengertian Bank

Bank secara sederhana dalam buku manajemen perbankan dapat dikatakan sebagai “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.⁶

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷

Pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 tentang perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁸

Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang.⁹

⁶ Nanda Ayu Sukarti *Analisis kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk*, univ Muhammadiyah Makassar, 2019

⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸ Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992

⁹ Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, 2002

2. Pengertian Bank Syari'ah

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern : neorevivalis dan modernis.¹⁰ Tujuan utama dari penelitian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonomisnya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir.¹¹

Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹²

Bank syari'ah merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan hadits. Artinya bank yang aktivitasnya mengikuti syari'ah Islam serta perintah yang terkandung dalam Al-qur'an dan hadits. Oleh karena itu, yang dihindari ialah praktek yang mengandung bunga sedangkan yang dijalankan ialah pelaksanaan bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah atau kegiatan bisnis yang telah ada sebelumnya tapi masih dibolehkan oleh beliau.¹³

Adapun konsep dasar bank syari'ah di Indonesia disebut bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang

¹⁰ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of the Prohibition of Riba and its Contem porary Interprotation*, (Leiden: EJ Brill, 1996).

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 18

¹² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹³ Abdul ghofur, *Analisis terhadap manajemen dalam Mudharabah dalam perbankan syari'ah*, jurnal at-Taqaddum, vol.8 Nomor 2, 2016

dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai Syari'ah yang bersifat makro maupun mikro.¹⁴

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁵

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syari'ah menurut undang-undang no 21 tahun 2008 prinsip syari'ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah, antara lain:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
2. Prinsip barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
3. Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*);
5. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).¹⁶

3. Akad

a. Pengertian Akad

Dalam bank syari'ah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.¹⁷

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008 hal 30

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

¹⁶ Muhammad Ridwan dan Muhammad Rizal, *perbankan syari'ah*, Empatdua Media, 2018, hal 2

¹⁷ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (Lahore Islamic Publication, 1990)

sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari bahasa arab, yaitu *ar-rabtu* yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa ujung sesuatu.¹⁸

Hal terpenting yang harus ada dalam suatu perjanjian, akad sering disebut sebagai perjanjian. Akad atau dalam bahasa Arab `aqad atau janji (`ahdun). Menurut Wahbah Al-juhaili, akad adalah ikatan antar dua perkara, baik dalam ikatan nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁹ Sedangkan menurut ulama hukum Islam, akad adalah setiap tindakan yang memerlukan kehendak dan persetujuan dua pihak dengan adanya ijab dan qabul.²⁰

Ada beberapa definisi akad (perjanjian) yang dikemukakan oleh para ulama. Pertama Menurut pasal 262 Mursyid al-Harian, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Kedua Menurut Anwar akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²¹

Kedua definisi diatas memperlihatkan bahwa, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 68

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : Amzah, 2017, hal 15.

²⁰ Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam* Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 2009, hal 44.

²¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 68

pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab qabul.

Akad *wadi'ah* yaitu transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.²²

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

1. Rukun, Penjual, Pembeli, Barang, Harga, Akad/ijab-qabul.
2. Syarat seperti : barang dan jasa harus halal hingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syari'ah, harga barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi, barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

b. Pembentukan Akad

1. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Akad juga termasuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya.²³

²² Eva Yuniarti, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Faedah*, 2018, hal 14

²³ Az- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam V*, Jakarta: HGema Isnani, 2011, hal. 557

Menurut ahli-ahli hukum kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-aqd*)
- c. Objek akad (*mahallul-aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhu'al-aqd*).

2. Syarat Akad

Syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*shahih*), rusak (*fasid*), dan syarat yang batal (*bathil*) dengan penjelasan berikut ini:²⁴

- a. Syarat *sahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara' sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *urf* dan adanya garansi.
- b. Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat *sahih*. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
- c. Syarat *bathil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat *sahih* dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.

4. Produk Penghimpunan Dana

Prinsip penghimpunan dana masyarakat yang diterapkan pada bank syari'ah adalah prinsip *Mudharabah* dan prinsip *Wadi'ah*

a. Prinsip *Mudharabah*

²⁴ Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz V*, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989

Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, saahib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. (Himpunan Fatwa DSN MUI, edisi revisi 2006).²⁵

Akad mudharabah adalah prinsip kerjasama antara nasabah dan bank dimana pemilik dana (nasabah) dan pengelola dana (bank) melakukan usaha bersama. Dalam *mudharabah* pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan operasional Bersama.²⁶ Dari hasil pengelolaan dana akad *mudharabah*, maka Bank Syariah akan membagi hasil kan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam awal akad pembukaan rekening. Bank bertanggung jawab sepenuhnya jika ada kerugian yang timbul karena salah urus. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu :

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.

²⁵ Asep Supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, 2016, PT Wahana Kardofa hal 67

²⁶ Nabhan Faqih, *Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*, Lumbung Ilmu: Yogyakarta,

- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.²⁷

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syari'ah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syari'ah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut. Dewan Syariah membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam.²⁸

a) *Ijma'*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan *spirit* hadits yang dikutip Abu Ubaid.²⁹

b) Aplikasi dalam Perbankan

Al-mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya : deposito biasa.

²⁷ Andiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

²⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 32

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 96

- b) Deposito special (*special investment*), dimana dana yang ditiptkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.³⁰

b. Prinsip Syari'ah

Dalam UU perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Prinsip syariah dijelaskan dalam dua pasal ditempat yang berbeda, yaitu :

1. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa: “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.” Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah selama ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional.³¹
2. Pasal 2 UU Perbankan syariah bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang mengandung unsur :

³⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 97

³¹ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal 31

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain, dalam transaksi barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas pengembalian dana yang diterima melebihi pokok meminjam karena berjalannya waktu.
- b) Maisyir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan
- c) Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
- e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya

Penjelasan prinsip syariah dalam UU perbankan syariah berbeda dengan yang diulas dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bahwa “prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*), atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).³²

³² Eva Yuniarti, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Tabungan Faedah*, 2018, hal 11-13

c. Prinsip *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-Wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³³

Al-Wadi'ah merupakan simpanan murni dari pihak yang menyimpan, atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh yang menitipkannya.³⁴

Ada 2 prinsip yang diterapkan dari akad *Wadi'ah*, yaitu *Wadi'ah yad al-amanah* dan *Wadi'ah yad adh-dhamanah* yang dijadikan sebagai 2 jenis akad *Wadi'ah*.

3. *Wadi'ah yad al-amanah*

Jenis akad *Wadi'ah yad al-amanah* merupakan bentuk penitipan murni. Berikut adalah karakteristik dari akad *Wadi'ah yad al-amanah*:


- Pihak yang dititipi diberikan amanah (sesuai dengan namanya) atau kepercayaan untuk menjaga uang atau barang.
- Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang atau barang tersebut. Sifatnya hanya dititip saja.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan kewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

³³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, 2000, hal 85

³⁴ Drs Ismail, *Perbankan Syari'ah*, Prenadamedia Group, 2011, hal 60

- Sebagai kompensasi, penerima titipan dikenakan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis akad ini adalah penitipan atau *safe deposite box*.³⁵

Mekanisme seperti di atas dapat digambarkan dalam diagram berikut ini :



Gambar 2.1

Skema *al-Wadi'ah Yad Al-Amanah*

(Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Berdasarkan gambar skema di atas dapat dijelaskan bahwa dengan konsep *al-wadi'ah yad al-Amanah*, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.³⁶

2. *Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah*

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 148

³⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 148

Jenis akad *Wadi'ah yad adh-dhamanah* inilah yang biasa digunakan oleh perbankan pada umumnya.

Akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh, Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.


Dalam aplikasi perbankan, akad *Wadi'ah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah.

a) Karakteristik *Wadi'ah Yad-Dhamanah*

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan
3. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak yang menerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan
4. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *Wadi'ah yad-dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

5. Pihak bank (pihak yang dititipi) boleh secara bebas mengelola uang titipan nasabah (pihak penitip).
6. Nasabah (pihak penitip) boleh mengambil uang sewaktu-waktu atau kapanpun nasabah kehendaki, dan pihak bank (pihak yang dititipi) harus siap memberikannya secara utuh.

Mekanisme *wadi'ah yad adh-dhamanah* dapat di gambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.2

2.2 Skema *al-Wadi'ah Yad adh-dhamanah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001)

Keterangan :

Dalam konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, Tentu, pihak bank dalam ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.³⁷

b) Landasan hukum

Al-Quran:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ
اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanyadan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An nissa, 4: 58).³⁸

Hadist Rasulullah SAW :

Abu hurairah meriwayatkan bahwa Rasullawah SAW bersabda, sampaikanlah amanat (titpan) amanat kepada yang berhak menerimannya dan jangan membalas khianat kepada

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 14149-150

³⁸Al-Qur'an surah *An Nissa*, (4: 58).

orang yang telah mengkhianati” (HR. Abu Daud dan menurut Tirmidzi Hadist ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengkatagorikan Sahih).

c) *Ijma’*

Landasan dari *Ijma’* adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya, *wadi’ah* karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad *wadi’ah*.³⁹ adanya *wadi’ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta dan juga mnjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad *wadi’ah* mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.

Ulama sepakat *Wadi’ah* ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab Mubdi disebutkan *Ijma’* dalam setiap masa diperbolehkan *Wadi’ah*. dalam kitab Ishfar disebutkan ulama sepakat bahwa *Wadi’ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapat pahala.⁴⁰

d) Rukun *Wadi’ah*

Rukun *Wadi’ah* adalah hal-hal yang terkait atau yang harus ada didalamnya yang menyebabkan terjadinya akad *Wadi’ah*.

Adapun Rukun *Wadi’ah* ada 4 macam, yaitu:⁴¹

1. Barang yang dititipkan (*al Wadi’ah*)
2. Pemilik barang/orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi’*).
3. Pihak yang menyimpan/memberikan jasa custodian (*mustawda’*)
4. Ijab qabul (*sighot*).

³⁹ Silvia Rezeki Ananda, *Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan iB Makbul*, 2019, hal 14

⁴⁰ Silvia Rezeki Ananda, *Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Tabungan iB Makbul*, 2019, hal 14

⁴¹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, 2003, hal 34

e) Syarat-syarat *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Baligh* adalah seseorang yang sudah sampai pada usia tertentu untuk dibebani hukum syariat (*taklif*) dan mampu mengetahui atau mengerti hukum tersebut.
- 2) Berakal adalah orang yang sehat sempurna pikirannya, dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, mengetahui kewajiban, diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang bermanfaat dan yang merusak.
- 3) Barang titipan: jelas (dapat diketahui jenis atau identitasnya) dapat dipegang, dapat dikuasai untuk dipelihara.

f) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah.

a. Tabungan ada dua jenis :

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara syariah, adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.
- 3) Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan akad *Mudharabah*:
- 4) Dalam transaksi ini nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*).
- 5) Sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha untuk mengembangkan dana tersebut, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.
- 6) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 7) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 8) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- 9) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.⁴²

b. Tabungan yang berdasarkan *Wadi'ah* antara lain:

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Pada umumnya, dana titipan (*Wadi'ah*) pihak ketiga berupa giro atau tabungan. Tujuan orang menitipkan dana pada bank adalah karena alasan keamanan dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.⁴³

g) Aplikasi Perbankan

Mengacu pada pengertian *yad-dhamanah*, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan:

- *current account* (giro)
- *saving account* (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan

⁴² Imam Nur Syahdan, *Analisis Produk Tabungan iB Hasanah*, 2019, hal 18

⁴³ <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/842/1/Sofiana.iin.20112026.pdf>

semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak diterapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah saw. Pernah meminta seseorang untuk meminjamkan-nya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah SAW. memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah saw. seraya bertanya “Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun.”

Rasulullah SAW. berkata, “*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar.*” (HR Muslim)

Dari semangat hadist di atas, jelaslah bahwa bonus sama sekali berbeda dari bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

Dewasa ini, banyak bank Islam di luar negeri yang telah berhasil mengombinasikan prinsip *al-wadi'ah* dengan prinsip *al-mudharabah*. Dalam kombinasi ini, dewan direksi menentukan besarnya bonus dengan menetapkan persentase, dari keuntungan

yang dihasilkan oleh dana *al-wadi'ah* tersebut dalam suatu periode tertentu.⁴⁴

5. Tabungan *Easy Wadi'ah*

Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Pasal 1 angka 21 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁵

Tabungan adalah simpanan berupa uang yang berasal dari penghasilan seseorang ataupun hadiah dirasa bisa disimpan dan digunakan untuk masa depan, bisa dilakukan oleh individual maupun lembaga tertentu. Simpanan (tabungan) uang tanpa ketentuan waktu ini dapat diambil kapan saja selagi dibutuhkan. Bahkan dapat ditarik secara tunai oleh diri kita sendiri melalui fasilitas mesin ATM yang tersebar beberapa tempat oleh berbagai Bank Syariah maupun Bank Konvensional.⁴⁶

Tabungan *Wadi'ah* adalah simpanan dana nasabah baik rupiah maupun mata uang asing (valas) pada bank syari'ah, yang bersifat titipan (berdasarkan prinsip *Wadi'ah*) dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela.⁴⁷

⁴⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, - Cet,1, Jakarta, 2001, hal 87-88

⁴⁵ Khotibul Umam, S.H.LL.M. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

⁴⁶ Sarah Mardhatillah, *Pengaruh Produk Tabungan Easy Wadiah&Mudharabah Terhadap Keputusan Menabung Masyarakat*, 2022, hal 22

⁴⁷ Asep Supyadillah, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, PT Wahana Kardofa, 2016, hal

BSI Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama wjam kas dibuka di konter BSI atau melalui ATM.

Mekanisme pembukaan Rekening Tabungan *Easy Wadi'ah*.
Pembukaan rekening tabungan *easy wadi'ah* dapat dilakukan dua cara yang di uraikan dibawah ini :

1. Secara *offline*

- a. Menyiapkan KTP, NPWP (jika ada), dan setoran awal prmbukaan rekening sebesar Rp 100.000;
- b. Meminta nomor antrian *customer servicr* di satpam;
- c. Mendatangi meja *customer service* pada saat nomor antrian telah disebutkan, menginformasikan ke *customer service* bahwa nasabah ingin melakukan pembukuan rekening dengan memakai tabungan *easy wadi'ah*.
- d. Nasabah menyerahkan KTP dan NPWP (jika ada), dan sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai setoran awal pembukaan rekening.
- e. Menunggu beberapa saar hingga prosedur pembukaan rekening bank.

2. Secara *online*

- a. Nasabah wajib mendownload *BSI Mobile*.
- b. Selanjutnya membuka aplikasi tersebut kemudian memilih buka rekening, menentukan jenis rekening yang akan digunakan, pilih jenis kartu ATM yang akan digunakan, melengkapi berkas dengan cara mengisi semua informasi yang diarahkan pada *BSI Mobile*.
- c. Jika proses telah selesai nasabah akan dihubungi oleh BSI untuk melakukan prosedur pbenaran sekaligus pemeriksaan ulang data, apabila prosesnya disetujui oleh pihak BSI, selanjutnya nasabah mengunjungi KC atau KCP yang sudah ditemukan untuk

melakukan setoran awal pembukaan rekening dan mengambil buku rekening disertai dengan kartu ATM.⁴⁸

6. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu di lapangan, terkait dengan relevansi penelitian. Hal ini seperti yang terdapat pada hasil beberapa penelitian terdahulu dibawah ini:

1. Illailazatus Zakkiya (2012), dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk SAHARA di KJKS Bahtera*”. Sahara merupakan tabungan yang menggunakan akad *Wadi’ah yad dhamanah* yaitu pihak penitip memberikan izin kepada pihak yang diberi titipan untuk mempergunakan barang yang dititipi baik berupa uang ataupun barang untuk diambil manfaatnya. Tentu pihak BMT mendapatkan hasil dari penggunaan dana. BMT dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus (*Athaya*) akan tetapi tidak diperjanjikan sejak awal.⁴⁹
2. Syafaatul Jannah (2012), dalam tugas akhirnya yang berjudul “*Mekanisme Tabungan Wadi’ah Salamah di BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi*”. Hasil penelitiannya tabungan *Wadi’ah salamah* merupakan tabungan dalam bentuk simpanan yang menggunakan prinsip *Wadi’ah yad dhamanah* yang dapat disetor dan dapat diambil kapan saja dan dengan mendapatkan hasil usaha BPRS Ben Salamah Abadi. Adapun mekanisme tabungan *Wadi’ah salamah*, meliputi: pembukaan rekening *Wadi’ah salamah*, penyetoran rekening, penarikan atau pengambilan dan penutupan tabungan *Wadi’ah salamah*. Berdasarkan akad *Wadi’ah*, sebagai imbalan pemilik dana disamping

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah tanggal 8 juni 2022 di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

⁴⁹ Illailazatus Zakkiya, “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk SAHARA*”, 2012

jaminan keamanan uangnya juga memperoleh bonus sebesar 4% berdasarkan pendapatan bank tiap tahun, tarif bonus *Wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang ditentukan bank sesuai ketentuan. BPRS Ben Salamah Abadi mempunyai asumsi bahwa BPRS Ben Salamah Abadi dapat meningkatkan dan menurunkan prosentase bonus tabungan *Wadi'ah* salamah tergantung pendapatan dan keuntungan yang didapatkan dari penyaluran dana.⁵⁰

3. Driya Primasthi (2015), dalam skripsinya yang berjudul "*Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*" Penentuan bonus tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* BRI Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *Mudharabah mutlaqah*. Biaya tabungan *Wadi'ah Yad Dhamanah* dan *Mudharabah mutlaqah* di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama. Promosi di BRI Syariah lebih menekankan strategi *above the line dan below the line*serta strategi *cross selling* (penjualan silang) untuk tabungan *Mudharabah mutlaqah*. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi *dirrectselling* dan *personal selling* serta strategi jemput. BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karena nasabah bisa memanfaatkan *office channelling*, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.⁵¹
4. Azizah Indriyani (2020), dalam tugas akhirnya yang berjudul "*Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Masalah Di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Kota Cirebon*" Penelitian ini membahas tentang "akad *Wadi'ah* pada tabungan iB masalah di Bank BJB Syariah Kabupaten

⁵⁰ Syafaatul Jannah, '*Mekanisme Tabungan Wadi'ah Salamah*', 2012

⁵¹ Driya Primasthi, '*Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah dan Mudharabah Mutlaqah*', 2015

Cirebon”. PT BJB Syariah Kota Cirebon menawarkan produk yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa. Adapun yang termasuk produk penghimpunan dana adalah tabungan dan deposito. Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui implikasi dari akad *Wadi'ah* pada salah satu tabungan yang ada di bank BJB Syariah khususnya tabungan iB masalah.⁵²

5. Silvia Rezeki Ananda (2019), dalam skripsinya yang berjudul “*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan iB Makbul Di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran*”. Dalam penghimpunan dananya, pihak Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran memiliki berbagai macam produk dan akad. Salah satunya Tabungan iB Makbul yang menggunakan akad *Wadi'ah* jenis *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* yaitu akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan (bank). Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan, kemudian penitip dana diberikan bonus oleh pihak penerima dana (bank) tanpa diperjanjikan lebih dulu, tetapi selama bank SUMUT syariah ini berdiri belum pernah memberikan bonus kepada penitip baik produk tabungan Marwah maupun tabungan iB Makbul.⁵³


Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah peneliti melakukan penelitian di bidang ekonomi Islam khususnya syariah. Aspek lain yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis bisa dilihat dari sisi variabel yang diambil dalam penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Illailazatus Zakkiya lebih fokus terhadap aplikasi

⁵² Azizah Indriyani, ”*Akad Wadi'ah Pada Tabungan IB Masalah*”, 2020

⁵³ Silvia Rezeki Ananda, “*Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan iB Makbul*”, 2019

akad *Wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan wisata. Adapun penelitian yang dilakukan Syafaatul Jannah mengacu pada mekanisme tabungan salamah yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran, penarikan dan penutupan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Driya Primasthi mengacu pada dalam penentuan bonus tabungan *Wadi'ah yad dhamanah* BRI Syariah dan BNI Syariah samasama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan minimal jangka waktu. BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan *Mudharabah* mutlaqah Biaya operasional tabungan *Wadi'ah yad dhamanah* dan *Mudharabah* mutlaqah di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah. BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi risiko yang sama. Penelitian yang dilakukan Azizah Indriyani berfokus pada produk yang dimiliki bank BJB yaitu produk yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*), produk penyaluran dana (*financing*) dan produk jasa dan penelitian Silvia Rezeki Ananda mengacu pada akad *Wadi'ah* jenis *Wadi'ah Yad Adh Dhamanah* yaitu akad antara dua pihak di Bank SUMUT Cabang Pembantu Syariah Kisaran Sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap penerapan akad *Wadi'ah* pada produk tabungan perorangan di Bank Syariah Indonesia.

7. Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

Dari uraian kerangka berpikir di atas, peneliti menjelaskan bahwa salah satu kegiatan Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam produk tabungan. Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah yadh adh-dhamanah* dan menjadi salah satu tabungan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Oleh karena itu peneliti berfokus terhadap penerapan akad *wadi'ah* Tabungan *Easy Wadi'ah* dan berusaha menganalisis penerapan, karakteristik dan keunggulan pada Tabungan *Easy Wadi'ah* tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan penerapan akad *Wadi'ah* pada Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia
2. Menjelaskan karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia
3. Menjelaskan keunggulan dari produk Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian dalam skripsi ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Tangerang, Bintaro sektor III yang beralamat di Bintaro Jaya Sektor III A Blok DD 10/1 Jl. Mandar XX Tangerang, 15225.
2. Waktu Penelitian dalam skripsi ini dilakukan mulai 1 September 2021 sampai dengan 30 Juni 2022

C. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah Bank Syariah Indonesia Cabang Tangerang, Bintaro sektor III yang beralamat di Bintaro Jaya Sektor III A Blok DD 10/1 Jl. Mandar XX Tangerang, 15225.

Subjek dalam penelitian ini adalah Tabungan *Easy Wadi'ah*, mengingat Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan dari beberapa Bank Syariah di Indonesia yang memang sudah menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya, sehingga penulis merasa perlu menganalisa penerapan tabungan *Wadi'ah* tersebut.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.⁵⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistic* (utuh).⁵⁵

E. Data dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data hasil lapangan yang didapat dari sumber pertama dengan melakukan wawancara langsung kepada salah satu staff Bank Syariah Indonesia Cabang Tangerang, Bintaro sektor III.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian dapat dikatakan berhasil apabila data dapat dikumpulkan. Sebaliknya, jika data tidak bisa didapatkan atau tidak dapat dikumpulkan, maka sebuah penelitian dipandang tidak berhasil alias gagal.⁵⁶

⁵⁴ Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, 2012, hal 2

⁵⁵ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002, hal 3.

⁵⁶ Dr. Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2015

Terdapat tiga macam teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu , wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara menurut Moleong adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁷

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Bank Syariah Indonesia mengenai penerapan produk Tabungan *Easy Wadi'ah*.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh data langsung dengan objek penelitian guna memperkuat data-data yang telah didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Bank Syariah Indonesia Cabang Bintaro, berupa data-data lainnya yang relevan dengan penelitian.

G. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁸

Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu teknik data dimana penulis terlebih dahulu

⁵⁷ Dr. Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2015

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2014, hal 244.

memaparkan semua data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara sistematis lalu diklasifikasikan untuk dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan ilmiah, prosedur dalam analisis data.

H. Validitas Data

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh pada penelitian ini memiliki keabsahan atau tidak maka penulis perlu melakukan pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan komfirmabilitas.

1. Kredibilitas

Kredibilitas merupakan derajat kepercayaan untuk menjelaskan bahwa data hasil penelitian yang dilakukan benar-benar menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya.

2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang mempunyai konteks dan karakteristik yang relatif sama.

3. Dependabilitas

Uji dependabilitas atau reabilitas dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian oleh pembimbing, mulai dari menentukan masalah menentukan sumber data, pengambilan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data dan membuat kesimpulan.

4. Konfirmabilitas

Uji komfirmabilitas disebut dengan uji obyektifitas penelitian. Menguji komfirmabilitas berarti menguji keseluruhan proses hasil penelitian. Terdapat beberapa strategi untuk meningkatkan komfirmabilitas. Dikatakan penelitian tersebut objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Bank Syariah Indonesia

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI.

Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah, sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

BSI merupakan ikhtiar atas lahirnya bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cermin wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*).

Potensi BSI untuk terus berkembang dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah terkemuka di tingkat global sangat terbuka. Selain kinerja yang tumbuh positif, dukungan iklim bahwa pemerintah Indonesia

memiliki misi lahirnya ekosistem industri halal dan memiliki bank syariah nasional yang besar serta kuat, fakta bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ikut membuka peluang.

Dalam konteks inilah kehadiran BSI menjadi sangat penting. Bukan hanya mampu memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal, tetapi juga sebuah ikhtiar mewujudkan harapan Negeri.

2. Profil PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bintaro

Nama : Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bintaro

Alamat : Bintaro Jaya Sektor III A Blok DD 10/1 Jl. Mandar XX
Tangerang, 15225.

Telpon : 021-7343969

Alamat web : <http://www.bankbsi.co.id/>

3. Visi-Misi Bank Syariah Indonesia

Adapun visi dan misi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Visi Bank Syariah Indonesia

Top 10 global Islamic bank


b. Misi Bank Syariah Indonesia

1. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia⁵⁹

⁵⁹ https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

4. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



5. Produk-produk Tabungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III

Adapun produk Bank Syariah Indonesia terdiri dari pendanaan dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendanaan

1. BSI Tabungan *Easy Wadi'ah*

Tabungan dalam mata uang upiah berdasarkan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

2. BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM

3. BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat

4. BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

5. BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad *Wadi'ah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Asosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank

6. BSI Tabungan Payroll

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tabungan *Wadi'ah/Mudharabah* Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah *Payroll* dan Nasabah Migran

7. BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas *E-Channel* apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi)

8. BSI Tabungan Valas

Tabungan dengan pilihan akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah atau *Mudharabah* Muthlaqah dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank

9. BSI Tabungan *Smart*

Basic Saving Account dengan akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10. BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadi'ah* Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.⁶⁰

⁶⁰ www.bankbsi.co.id

b. Pembiayaan

1. Multifinance

Multifinance adalah fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing.

2. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan rekening koran syariah adalah Fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia berupa Pembiayaan Jangka Pendek untuk membiayai kebutuhan Modal Kerja seasonal.

3. Agency, Sindikasi dan Clubdeal

Seiring berkembangnya usaha Nasabah, seringkali diperlukan lebih dari satu bank dan atau lembaga keuangan syariah untuk secara bersama-sama memenuhi kebutuhan keuangan Nasabah yang besar. Dengan tenaga profesional kami di bidang Sindikasi Syariah, Nasabah akan mendapat kepercayaan memperoleh fasilitas pembiayaan Syariah dalam jumlah besar dan marjin/sewa/bagi hasil yang kompetitif tanpa harus berhubungan dengan banyak bank dan atau lembaga keuangan syariah lain tetapi cukup dengan Bank Syariah Indonesia yang sekaligus akan membantu Nasabah untuk mengoptimalkan pembiayaan yang diterima.

4. Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja adalah fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang - barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*).

5. Refinancing

Refinancing adalah Fasilitas Pembiayaan untuk mendapatkan dana *fresh money* atas aset/objek *eksisting* Calon Nasabah untuk kebutuhan:

- Akuisisi Asset
- *Take Over*
- Kebutuhan investasi lainnya.

6. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah fasilitas yang diberikan Bank Syariah Indonesia Tbk berupa pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang - barang modal (perluasan, pendirian proyek baru maupun *refinancing*)

7. Investasi Terikat Bank Syariah Indonesia

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh BSI sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *Mudharabah muqayyadah*.⁶¹

B. Temuan Penelitian

Akad *Wadi'ah* merupakan akad titipan, secara sederhana akad *Wadi'ah* adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan di kembalikan Bank tersebut. Jadi dalam akad *Wadi'ah* nasabah mempercayai pada Bank untuk menjaga hartanya dan akan mengembalikan hartanya sewaktu-waktu dibutuhkan tanpa mengurangi jumlah uang yang dititipkan.

Tabungan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, karena dengan adanya tabungan masyarakat dapat menginvestasikan sebagian dananya ke lembaga keuangan seperti Bank Syariah agar masyarakat dapat menggunakan dana tersebut untuk perencanaan di hari esok. Sebagai wujud kepedulian Bank Syariah Indonesia kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk menabung, maka Bank Syariah Indonesia telah menerbitkan beberapa produk tabungan salah satunya adalah produk Tabungan *Easy Wadi'ah* yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengelola sekaligus bertransaksi.

Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan salah satu produk unggulan dari Bank Syariah Indonesia yang memberikan berbagai fasilitas untuk memudahkan masyarakat diantaranya dengan bebas biaya administrasi, gratis biaya tarik tunai

⁶¹ www.bankbsi.co.id

di seluruh ATM Bank Mandiri, bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia dan EDC berjaringan PRIMA, kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking, kartu ATM yang dapat digunakan diseluruh ATM BSM, Bank Mandiri, ATM Bersama, ATM Prima, ATM Link, dan ATM berlogo VISA, dapat dibuka melalui pembukaan rekening online.⁶² Jenis tabungan ini juga memiliki dua akad yaitu akad *wadi'ah* dan *mudharabah* yang dimana setiap tahunnya jumlah nasabah meningkat cukup pesat karena produk tabungan ini lebih mendominasi dan lebih banyak peminatnya dibandingkan produk tabungan lainnya.

Strategi yang dilakukan untuk mempromosikan Tabungan *Easy Wadi'ah* dan *Tabungan Easy Mudharabah* hingga mengalami peningkatan nasabah yang cukup pesat diantaranya adalah:

1. Periklanan

Bank Syari'ah Indonesia menggunakan media elektronik dan media cetak. Pada media elektronik yakni pihak Bank Syariah Indonesia membuat iklan melalui televisi dan sumber informasi melalui internet atau *website* Bank Syariah Indonesia. Pada media cetak pihak Bank Syariah Indonesia membuat brosur yang biasanya diletakkan di meja *customer service* bank, koran, majalah dan memasang spanduk-spanduk di tempat yang strategis, seperti di jalan raya atau di lingkungan yang masyarakat membaca kemudian tertarik dengan beberapa produk yang ditawarkan oleh bank.

2. Promosi Penjualan

Promosi penjualan merupakan hal yang penting dalam mempromosikan suatu produk. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah nasabah. Bank Syariah Indonesia dalam melakukan promosi penjualan dapat melalui pemberian bagi hasil yang lebih besar di bandingkan dengan tabungan bank syariah lain, memberikan

⁶² www.bankbsi.co.id

cinderamata atau hadiah bagi nasabah yang mempunyai saldo tinggi dan lain-lain.

3. Penjualan Perseorangan

Penjualan pribadi ini tidak hanya melibatkan seorang marketing saja tetapi juga melibatkan seluruh pegawai Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bintaro Sektor III. Oleh karena itu penjualan pribadi dapat dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan nasabah.

4. Publisitas

Publisitas adalah kegiatan promosi yang dilakukan melalui kegiatan pameran, bakti sosial, kegiatan amal atau kegiatan lainnya. Dalam hal ini biasanya pihak Bank Syariah Indonesia mengikuti pameran yang berada di pusat keramaian seperti *Mall*. Dengan melakukan promosi secara publisitas, bank lebih dapat mendekatkan diri kepada nasabah dan diharapkan nasabah akan tertarik dengan produk yang telah ditawarkan oleh pihak bank.

Berdasarkan data hasil kuesioner, wawancara dan dokumentasi dari penelitian kualitatif deskriptif yang dikumpulkan, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan nasabah dan Ibu Nur Fajriah selaku *General Support Staff* Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III. Analisa data dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan untuk menjelaskan serta memastikan kebenaran dari hasil penelitian. Analisa data ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data di lapangan.

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti akan membahas tentang penerapan akad *Wadi'ah* pada tabungan *easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia serta tanggapan dari nasabah khususnya di wilayah Bintaro sektor III.

Pada saat ini peneliti dapat menyampaikan hasil dari penelitian yang diperoleh secara sistematis berdasarkan penyajian data yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Fajriah di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/4/2000 dan UU No.21 Tahun 2008 mengenai tabungan sesuai dengan prinsip dan syariat islam.⁶³

Akad *Wadi'ah* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* diterapkan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.

Tabungan *Easy Wadi'ah* merupakan tabungan perorangan warga negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah karakteristik dari Tabungan *Easy Wadi'ah*:

Tabel 4.1 Karakteristik Tabungan *Easy Wadi'ah*

Bagi hasil/ Bonus	Bonus sesuai kebijakan Bank (Tidak diberikan bonus)
Biaya Administrasi	Gratis
Setoran Awal	Rp 100.000,-
Setoran Minimal	Rp 10.000 ,- (Via Teller) Rp 1,- (Khusus setoran melalui e-channel)
Saldo Minimal	Rp 50.000,-
Biaya Tutup Rekening	Rp 20.000,-
Biaya Dormant/Bulan	Rp 5.000,- (Jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal)

Sumber: Modul Produk Tabungan BSI⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah tanggal 29 Maret 2022 di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

⁶⁴ Modul Produk Tabungan Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh beberapa nasabah menyatakan bahwa Tabungan *Easy Wadi'ah* juga banyak diminati karena persyaratan untuk pembukaan rekening tersebut mudah, terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan. Tabungan *Easy Wadi'ah* juga bebas pemotongan biaya admin, nasabah percaya bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III menjaga kerahasiaan nasabah terkait jumlah tabungan yang dimiliki selain itu pelayanan yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada serta fitur produk Tabungan *Easy Wadi'ah* sangat membantu nasabah dalam efektifitas bertransaksi.

Selain itu Tabungan *Easy Wadi'ah* sudah banyak diketahui oleh masyarakat, dapat dilihat dari strategi promosi yang dilakukan pihak Bank Syariah Indonesia dengan cara membuat iklan-iklan secara online di media sosial, melalui *customer service* hingga mendatangi nasabah secara langsung.

Penerapan akad *wadi'ah* pada tabungan *easy wadi'ah* yaitu : Akad *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia pada produk Tabungan *Easy Wadi'ah* diterapkan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Akad *Wadi'ah* yang diterapkan BSI sudah sesuai berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI sehingga masyarakat semakin yakin untuk menitipkan uangnya di BSI.⁶⁵

Karakteristik yang ada pada tabungan *Easy Wadi'ah* yaitu : Bagi hasil/Bonus sesuai kebijakan Bank (Tidak diberikan bonus), biaya admin gratis, setoran awal 100.000, setoran minimal 10.000,- (Via Teller) Rp 1,- (Khusus setoran melalui *e-channel*), saldo minimal 50.000, biaya

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah tanggal 29 Maret 2022 di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

tutup rekening 20.000, biaya dormant/bulan (jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal).⁶⁶

Tabungan *Easy* di Bank Syariah Indonesia diterapkan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah dan wadi'ah*. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada akad *wadi'ah*, adapun beberapa keunggulan dari Tabungan *Easy Wadi'ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III:

1. Dalam pelaksanaannya Tabungan *Easy Wadi'ah* telah dijamin aman oleh Bank Syariah Indonesia karena langsung diawasi langsung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Bebas administrasi bulanan, nasabah Tabungan *Easy Wa'diah* dibebaskan dari biaya administrasi layanan setiap bulannya, sehingga dana yang dititipkan oleh nasabah tidak akan berkurang. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan dari produk Tabungan *Easy Wadi'ah* yang dapat menarik lebih banyak nasabah.
3. Tabungan *Easy Wadi'ah* memberikan kemudahan bertransaksi dengan jaringan ATM BSI dan tarik tunai gratis di ATM Bank Mandiri di seluruh Indonesia.
4. Kemudahan bertransaksi dimanapun saja dengan menggunakan layanan *e-banking* BSI, dengan tujuan agar nasabah tidak kesulitan dalam bertransaksi sehingga dapat mengefisiensi waktu yang digunakan.
5. Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah bagi setiap nasabah melalui aplikasi yang disediakan oleh BSI agar dapat memenuhi kebutuhan di hari raya sehingga para nasabah dapat mempersiapkannya dengan cara menyimpan dananya melalui Tabungan *Easy Wadi'ah*.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah tanggal 29 Maret 2022 di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Nur Fajriah tanggal 29 Maret 2022 di Kantor Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat di simpulkan bahwa akad *Wadi'ah* merupakan akad titipan, secara sederhana akad *Wadi'ah* adalah akad nasabah kepada Bank untuk menitipkan hartanya (uang) dan apabila sewaktu-waktu nasabah membutuhkan uang tersebut, maka uang tersebut akan di kembalikan Bank tersebut. Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III menjelaskan bahwa pihak perusahaan sudah menerapkan produk tabungan dengan akad *Wadi'ah* sesuai berdasarkan Fatwa DSN MUI 2/DSN-MUI/4/2000 dan UU No.21 Tahun 2008 mengenai tabungan sesuai dengan prinsip dan syariat islam. Tabungan *Easy Wadi'ah* juga banyak diminati karena persyaratan untuk pembukaan rekening tersebut mudah, terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan.

Karakteristik yang ada pada tabungan *Easy Wadiah* yaitu :
Bagi hasil/Bonus sesuai kebijakan Bank (Tidak diberikan bonus), biaya admin gratis, setoran awal 100.000, setoran minimal 10.000,- (Via Teller) Rp 1,- (Khusus setoran melalui *e-channel*), saldo minimal 50.000, biaya tutup rekening 20.000, biaya dormant/bulan (jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang ada maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pihak Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III untuk meningkatkan inovasi dalam melakukan promosi ataupun sosialisasi mengenai produk-produk Bank Syariah secara maksimal. Hal ini dimaksudkan agar melalui promosi tersebut pengetahuan masyarakat mengenai Bank Syariah dapat meningkat.
2. Setelah memahami Bank Syariah dalam penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih memilih menggunakan jasa Bank Syariah khususnya yang beragama Islam agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an surah *An-Nissa*, (4: 58)

Anwar, Syamsul. "*Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*", Jakarta, Rajawali Pers, 2010.

Ananda, Silvia, Rezeki, *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan iB Makbul*, 2019.

Ascarya, "*Akad dan Produk Bank Syariah*," PT, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Dr. Ibrahim, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Alfabeta, 2015.

Drs. Ismail, "*Perbankan Syari'ah*", Prenadamedia Group, 2011.

Faqih, Nabhan, "*Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah*", Lumbung Ilmu: Yogyakarta, 2008

Ghofur, Abdul. "*Analisis terhadap manajemen dalam Mudharabah dalam perbankan syari'ah*", *jurnal at-Taqaddum*, vol.8 Nomor 2, 2016.

Hasan, Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah, Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Karim, Andiwarman, "*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Kuncoro, "*Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*"i, 2002.

Mardhatillah, Sarah "*Pengaruh Produk Tabungan Easy Wadiah&Mudharabah Terhadap Keputusan Menabung Masyarakat*", 2022.

Meleong, J, Lexy. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. XVII, 2002.

- Muhammad, Abdul, Aziz ,”*Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*”, Jakarta : Amzah, 2017.
- Narbuko, Cholid. “*Metodologi Penelitian*”, Bumi Aksara, 2012.
- Ridwan, Muhammad. dan Rizal, Muhammad, “*Perbankan syari’ah*”, Empatdua Media, 2018.
- Sudarsono, Heri, “*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*”, Ekonisia, Yogyakarta, 2003
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabet, 2014.
- Suhedi, Hendi, *Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan Islam*, Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 2009,
- Sukarti, Ayu, Nanda. “*Analisis kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk*”, univ Muhammadiyah Makassar, 2019
- Supyadillah, Asep. “*Produk Pendanaan Bank Syariah*”, PT Wahana Kardofa, 2016.
- Sutedi, Adrian. “*Perbankan Syari’ah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*”, Ghalia Indonesia, 2009.
- Syafii Antonio, Muhammad “*Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*”, 2000.
- Syahdan, Nur, Imam , “*Analisi Produk Tabungan iB Hasanah*”, 2019.
- Umam, Khotibul S.H.LL.M. “*Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Wahbah, Az- Zuhaili. “*Fiqih Islam V*, Jakarta: HGema Isnani”, 2011.

Wahbah, Az- Zuhaili. “*Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu Juz V*, Damaskus, Dar Al-Fikr”, 1989.

Yuniarti, Eva, “*Implementasi Akad Wadi’ah Pada Tabungan Faedah*”, 2018.
Zakkiya, Illailazatus “*Strategi Pengelolaan Simpanan Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk SAHARA*”, 2012

Zulkifli, Sunarto. “*Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*”, Jakarta, 2003.

WEBSITE

<http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/842/1/Sofiana.iin.20112026.pdf>

https://ir.bankbsi.co.id/vision_mission.html

www.ir.bankbsi.co.id

www.bankbsi.co.id

Pedoman Wawancara

Pewawancara : Dinda Alya Rohadi

Narasumber : Ibu Nur Fajriah selaku General Support Staff di Bank Syariah
Indonesia KCP Bintaro Sektor III

Waktu : Selasa, 29 Maret 2022

Tempat : Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

1. Produk apa saja yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III ?
2. Bagaimana Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan *dEasy Wadi'ah* ?
3. Apa saja keunggulan produk Tabungan *Easy Wadi'ah* ?
4. Apa karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* ?
5. Bagaimana cara meyakinkan nasabah agar menabung di Bank Syariah Indonesia ?

TRANSKIP WAWANCARA YANG TELAH DIREDUKSI

Wawancara 1

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Maret 2022

Pukul : 14.00 WIB

Tempat : Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III

Responden : Ibu Nur Fajriah

1. Peneliti : Produk apa saja yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III ?

Ibu Nur Fajriah : Untuk produk yang ada di Bank Syariah Indonesia cukup banyak dan salah satu dari produknya yaitu Tabungan Deposito Pembiayaan, Reksadana, BSI Tabungan Easy *Wadi'ah*, BSI Tabungan Easy *Mudharabah* dan lainnya.

2. Peneliti : Bagaimana Penerapan Akad *Wadi'ah* Pada Tabungan Easy *Wadi'ah* ?

Ibu Nur Fajriah : Akad *Wadi'ah* pada Bank Syariah Indonesia pada produk Tabungan Easy *Wadi'ah* diterapkan dengan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu akad penitipan uang dimana pihak penerima titipan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Akad *Wadi'ah* yang diterapkan BSI sudah sesuai berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI sehingga masyarakat semakin yakin untuk menitipkan uangnya di BSI.

3. Peneliti : Apa saja keunggulan dalam produk Tabungan Easy *Wadi'ah* ?

Ibu Nur Fajriah : Adapun keunggulan produk yang ada di BSI KCP Bintaro Sektor III yaitu aman dan terjamin karena dijamin oleh LPS (lembaga penjamin simpanan), kemudahan bertransaksi dengan jaringan ATM BSI dan tarik tunai gratis di ATM Bank Mandiri di seluruh Indonesia.

Kemudahan bertransaksi dimanapun saja dengan menggunakan layanan *e-banking* BSI, Kemudahan dalam penyaluran zakat, infaq dan sedekah.

4. Peneliti : Apa karakteristik produk Tabungan *Easy Wadi'ah* ?

Ibu Nur Fajriah : Bagi hasil/Bonus sesuai kebijakan Bank (Tidak diberikan bonus), biaya admin gratis, setoran awal 100.000, setoran minimal 10.000,- (Via Teller) Rp 1,- (Khusus setoran melalui e-channel), saldo minimal 50.000, biaya tutup rekening 20.000, biaya dormant/bulan (jika tidak ada transaksi selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal).

5. Peneliti : Bagaimana cara meyakinkan nasabah agar menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III ?

Ibu Nur Fajriah : Dengan cara memberikan penjelasan produk kepada nasabah secara detail dan meyakinkan kepada nasabah bahwa membuka rekening di Bank Syariah Indonesia dengan memajukan peradaban islam, selain mengajak nasabah membangun hubungan dunia tapi juga membangun hubungan dengan pencipta.

Hasil Kuesioner Penelitian

1. Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum Tabungan *Easy Wadi'ah*?

58,8% Nasabah menyatakan Sangat Setuju Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan hukum Tabungan *Easy Wadi'ah*.

2. Tabungan yang berprinsip *Wadi'ah* bebas dari resiko pemotongan dana setiap bulannya (bebas biaya administrasi)

58,8% Nasabah menyatakan Sangat Setuju dengan adanya Tabungan yang berprinsip *Wadi'ah* bebas pemotongan dana setiap bulannya

3. Tabungan yang berprinsip *wado'ah* merupakan titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya

52,9% Nasabah menyatakan Sangat Setuju Tabungan *Wadi'ah* titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

4. Fitur produk Tabungan *Esy Wadi'ah* sangat membantu nasabah dalam efektifitas bertransaksi

52,9% Nasabah menyatakan Setuju untuk fitur produk Tabungan *Easy Wadi'ah* sangat membantu nasabah dalam bertransaksi.

5. Akad *Wadi'ah* berfungsi untuk menjaga keamanan, keselamatan serta keutuhan barang titipan

47,1% Nasabah menyatakan Setuju akad *Wadi'ah* berfungsi untuk menjaga keamanan serta keutuhan barang titipan.

6. Tidak menjadi akad jika salah satu rukun tidak terpenuhi

50% Nasabah menyatakan Setuju apabila tidak memenuhi rukun dan syarat akad dapat dibatalkan apabila mengandung unsur paksaan dan kekeliruan.

7. Kemudahan akses melalui ATM

59% Nasabah menyatakan Setuju Bank Syariah Indonesia memudahkan akses melalui ATM.

8. Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III dapat menjaga kerahasiaan nasabah terkait jumlah tabungan yang dimiliki

50% Nasabah menyatakan Sangat Setuju menabung di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III dapat menjaga kerahasiaan nasabah terkait jumlah tabungan yang dimiliki.

9. Karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III memberikan informasi mengenai produk yang jelas dan mudah dimengerti

55,9% Nasabah menyatakan Setuju kepada karyawan Bank Syariah Indonesia saat memberikan informasi mengenai produk-produk sangat jelas dan mudah dimengerti.

10. Pelayanan yang diberikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada

50% Nasabah menyatakan Setuju pelayanan di Bank syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada.

RIWAYAT HIDUP



Dinda Alya Rohadi adalah nama penulis skripsi ini. Penulis terlahir sebagai putri tunggal dari kedua orang tua yaitu Ibu Ida Gustiawati dan Bapak Adi Rohadi, penulis dilahirkan di Tangerang pada tanggal 02 Juli 1998. Penulis menempuh pendidikan terakhir di SMK Indonesia Global, Cinangka. Hingga akhirnya penulis bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Agama Islam Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Penulis berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdoa alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, dan menjadi bermanfaat untuk menjadi amal jariyyah penulis ketika di akhirat kelak. Aamiin. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah dan Rosul Nya atas terselesaikan nya skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad *Wadi’ah* Pada Tabungan *Easy Wadi’ah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bintaro Sektor III”**

DOKUMENTASI



